



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 14 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

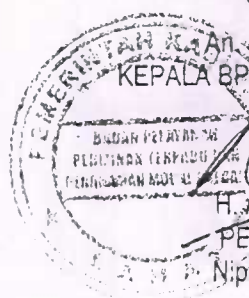
- Menimbang : a. Surat Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
an. Erviana. S.Pd.SD Tanggal - Februari 2014
- b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **ERVIANA .S.Pd.SD**
Alamat Rumah : Desa Pajar Bulan Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga Pendidikan : " CERIA "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Pajar Bulan Kec. Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya keputusan ini, Maka keputusan Bupati Lahat No. 503 / 32 /Pendidikan /BPPT& PMD/ 2009 Tanggal 04 Agustus 2009 Tentang Surat izin mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " KASIH BUNDA " An. Utariah di desa pajar bulan Kec Tanjung Sakti Pumi Kab. Lahat, di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 5 - 3 - 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT,
KEPALA BPPT & PMD KABUPATEN LAHAT,

H. ABDUL RIZAL, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005